**Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Perkara Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Mks di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar)**

### Nurhalisah 10300116032

***Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum***

***Fakultas Syariah dan Hukum***

***Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar***

[***nurhalisah989@gmail.com***](mailto:nurhalisah989@gmail.com)

**ABSTRAK**

Skripsi ini membahas tentang bagaimana peranan mediator dalam penyelesaian sengketa kewarisan perspektif hukum islam dan hukum positif (Studi Perkara Nomor.1038/Pdt.G/2019/PA.Mks di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar). Dengan adanya mediasi yang dilakukan oleh seorang mediator maka kemungkinan besar mampu mendamaikan para pihak yang bersengketa menemui titik terang *(win-win solution)* serta proses penyelesaian sengketa secara damai akan lebih mudah, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penelitian ini dilakukan secara field research dengan deskriptif analisis. Dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis (empiris). Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu: Data primer, data sekunder dan penelusuran berbagai literatur atau referensi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: identifikasi data, reduksi data,dan editing data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan mediator dalam penyelesaian sengketa kewarisan pada Pengadian Agama Kelas 1A Makassar memiliki peranan penting dalam melaksanakan proses mediasi berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan. Hanya saja hasil/efektivitas yang dicapai mediator dalam menyelesaikan sengketa kewarisan belum efektif karena adanya faktor penghambat mediator dalam menyelesaikannya antara lain yaitu: 1) Para pihak yang bertikai emosi/egonya sudah tidak terkontrol dengan baik (tidak adanya itikad baik dari pihak yang bersengketa), 2) tidak ada yang mau mengalah, 3) kualitas mediator. Implikasi Penelitian ini adalah: 1) dengan adanya proses mediasi yang dilakukan oleh seorang mediator di Pengadilan dikehendaki adanya peningkatan dalam proses penyelesaian perkara utamanya dalam mediasi. Mediator harus berperan penting dalam melakukan penyelesaian sengketa yang terbaik agar proses mediasi berjalan maksimal dan efektif, agar para pihak merasa puas dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, 2) penelitian ini diharapkan dapat berdampak pada peningkatan terhadap keberhasilan mediator dalam memediasikan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.

**Kata Kunci: *Peranan; Mediator; Mediasi; Penyelesaian Sengketa Kewarisan; Hukum Positif; Hukum Islam, Pengadilan Agama, Makassar.***

## Abstract

This thesis discusses the role of the mediator in the settlement of inheritance disputes with the perspective of Islamic law and positive law (Case Study No.1038 / Pdt.G / 2019 / PA.Mks at the Class 1A Makassar Religious Court). With mediation conducted by a mediator, it is likely that the parties to the dispute will be able to reconcile the parties in a dispute to a win-win solution and the peaceful dispute resolution process will be easier, faster, simpler, and less costly. This research was conducted by field research with descriptive analysis. With a normative juridical approach and a sociological (empirical) approach. The data sources in this study, namely: primary data, secondary data and searches of various literatures or references. Data collection methods used were observation, interviews, and documentation. Data processing and analysis techniques are carried out in three stages, namely: data identification, data reduction, and data editing. The results of this study indicate that the role of the mediator in the settlement of inheritance disputes at the Class 1A Makassar Religious Court has an important role in carrying out the mediation process based on the results of interviews with judges in court. It's just that the results / effectiveness achieved by the mediator in resolving inheritance disputes have not been effective because of the inhibiting factors for the mediator in resolving them, namely: 1) The parties in conflict have their emotions / egos not well controlled (lack of good faith from the disputing parties), 2) no one wants to budge, 3) the quality of the mediator. The implications of this research are: 1) with the mediation process carried out by a mediator in court, it is necessary that there is an increase in the process of settlement of cases, especially in mediation. The mediator must play an important role in carrying out the best dispute resolution so that the mediation process runs optimally and effectively, so that the parties are satisfied and no party feels disadvantaged, 2) this research is expected to have an impact on increasing the success of the mediator in mediating the parties litigating in Religious courts.

Keywords: Role; Mediator; Mediation; Inheritance Dispute Resolution; Positive Law; Islamic Law, Religious Court, Makassar.

**PENDAHULUAN**

Islam merupakan suatu kepercayaan dan pedoman hidup yang menyeluruh bagi manusia. Islam juga dikenal sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, khususnya dalam mewujudkan kehidupan masyarakat Islam yang ideal sesuai dengan Syari’at Islam itu sendiri. Di era modernisasi saat ini tidak serta merta membuat manusia menjunjung tinggi akan pentingnya kerukunan. Mereka mempunyai pola pemikiran yang kadang menimbulkan suatu konflik dalam masyarakat serta saling bersitegang antara satu dengan yang lain.

Sistem hukum di Indonesia merupakan serangkaian dari beberapa hukum, yang sering kita jumpai yaitu sistem hukum pidana dan sistem hukum perdata. Dalam hukum Islam dimensi perdata mengandung hak manusia yang dapat dipertahankan melalui kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa. Kebanyakan sengketa yang terjadi mengambil jalan dengan cara melalui jalur hukum di pengadilan. Hukum dan masyarakat seperti dua sudut pandang yang tak dapat dipisahkan, dimana ada masyarakat maka disitu juga ada hukum yang mengigat. Maka dapat dikatakan bahwa hukum selalu melekat pada perikehidupan dan pergaulan manusia itu sendiri. Untuk mengatasi sistem pelaksanaan sengketa yang tidak efektif dan efisien maka muncul alternatif penyelesaian sengketa dengan jalur perdamaian yang prosesnya cepat, sederhana, dan biaya ringan, sehingga jalan pertama yang di tempuh disana akan ditawarkan sebuah bentuk perdamaian yang dikenal dengan nama mediasi yang dilakukan oleh seorang mediator.

Mediasi (*mediation*) adalah salah satu cara penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan pendekatan mufakat yaitu di luar pengadilan atau biasa disebut (*non-litigation).* Mediasi ini juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang wajib ditempuh sebagai syarat untuk mengurangi penumpukan beban perkara yang ada di pengadilan dengan tetap menganut asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sedangkan perdamaian menurut hukum positif yaitu sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 1851 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) menjanjikan atau menahan suatu barang, serta mengakhiri suatu perkara yang sedang terjadi dan mencegah timbulnya suatu perkara kemudian hari.

Tidak ditempuhnya suatu proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan suatu pelanggaran hukum atas ketentuan dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg sehingga dapat mengakibatkan putusan atas perkara yang sedang terjadi menjadi batal demi hukum.

Suatu pelaksanaan proses mediasi di pengadilan yang berpedoman pada PERMA No. 1 Tahun 2008 yaitu untuk memberikan kepastian hukum dengan ketertiban serta kelancaran dalam proses penyelesaian suatu sengketa perdata guna dapat menghasilkan perdamaian. Selanjutnya PERMA No. 1 Tahun 2016 diundangkan sebagai suatu penyempurna PERMA sebelumnya guna pelaksanaan mediasi di pengadilan lebih optimal dan berdayaguna, sehingga dapat meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan tersebut.

Dengan adanya suatu proses mediasi dapat membawa para pihak yang bersengketa dengan kesepakatan yang saling menguntungkan satu dengan yang lain karena tidak ada pihak yang akan merasa menang maupun kalah (*win-win solution*). Al-Qur’an dan hadis dalam Islam menawarkan suatu cara penyelesaian sengketa yaitu baik yang melalui pengadilan (*litigasi*) yaitu melalui pembuktian fakta hukum (*ajudikasi*) maupun di luar pengadilan (*nonlitigasi*) yaitu melalui perdamaian (*sulh*).

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa dengan melalui lembaga Peradilan Agama bagi orang-orang yang beragama Islam yaitu Peradilan Agama yang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.[[1]](#footnote-1) Salah satunya adalah menangani perkara kewarisan. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup serta menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.[[2]](#footnote-2)

Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia dan diberikan kepada yang berhak.Seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak yang disebut dengan *ahli waris.[[3]](#footnote-3)*

Norma-norma yang ditetapkan oleh Allah Swt pada umumnya sangat mudah dipahami dan dijalankan oleh umat Islam yang berlatar belakang budaya dan bangsa yang berbeda. Sehingga dalam suatu penerapan dan penyesuaiannya dari aturan kewarisan menurut adat lama kepada ketentuan yang baru yang biasa disebut dengan *“Faraid”* yang semestinya tidak mengalami kesulitan bagi manusia. Namun pada kenyataannya bahwa sebagian umat manusia dengan lingkungan dan budaya tertentu tetap mengalami kesulitan dalam melaksanakannya.

Allah Swt berfirman dalam QS.Al-Anfal/8 : 61 menjelaskan bahwa :

# TerjemahNya :

# “Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakkallah kepada Allah Swt. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” [[4]](#footnote-4)

## METODE PENELITIAN

## Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) kualitatif. Bila dilihat dari jenis datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif analisis yaitu suatu tahapan penelitian dengan melakukan pengumpulan data primer sebagai data pendukung bagi data sekunder dengan cara melakukan wawancara langsung dengan hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dan deskriptif analisis menggambarkan suatu keadaan dan mengungkapkan faktor gejala yang akan diamati dan mengkaji lebih mendalam dengan menguraikan secara terperinci data di lapangan yang akan diteliti.

## LANDASAN TEORI

1. ***Mediator dalam Lingkup Pengadilan Agama***
2. **Pengertian Mediasi dan Mediator dalam Hukum Islam dan Hukum Positif**
3. Pengertian mediasi dan mediator dalam hukum islam

Dalam sejarah peradaban islam secara bahasa, kata *al-shulhu* (perdamaian) yang berarti memutus pertengkaran atau perselisihan. Sedangkan secara istilah (*syara’*) yaitu menurut Sayyid Sabiq yang berarti suatu akad yang digunakan untuk mengakhiri suatu perlawanan atau perselisihan antara dua orang yang sedang berlawanan.[[5]](#footnote-5) Jadi, dapat disimpulkan bahwa “*al-shulhu* (perdamaian) adalah suatu usaha untuk mendamaikan antara dua belah pihak yang sedang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bahkan bermusuhan dalam mempertahankan haknya, dengan adanya usaha tersebut diharapkan dapat mengakhiri perselisihan”.

Sedangkan mediator dalam islam disebut dengan *Hakam* yang berarti seorang yang menjadi utusan atau delegasi dari pihak yang bersengketa (suami istri) yang dilibatkan dalam penyelesaian suatu sengketa antara kedua belah pihak.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa’/4: 114 :

# TerjemahNya :

# “Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar.”[[6]](#footnote-6)

b. Pengertian mediasi dan mediator dalam hukum positif

Secara *etimologi*, istilah mediasi berasal dari Bahasa Latin yaitu **“*mediare”*** yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjukkan pada peranan yang ditampilkan oleh pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan suatu sengketa antara pihak-pihak berperkara.[[7]](#footnote-7)

Sedangkan definisi mediasi secara *terminologi* banyak dari para ahli berpendapat antara lain : Garry Goopaster, mengemukakan bahwa mediasi adalah sebagai proses negosiasi pemecahan suatu masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan kedua pihak yang bersengketa.[[8]](#footnote-8)

Pengertian perdamaian menurut hukum positif sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 1851 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) yaitu menjanjikan atau menahan suatu barang dan mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara dikemudian hari.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata mediasi diberi arti sebagai suatu proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat tanpa adanya tekanan.[[9]](#footnote-9)

Adapun dalam Pasal 1 ayat (7) Perma Nomor 1 Tahun 2008 pengertian mediasi yaitu : “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui suatu proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator.”

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa pengertian mediasi yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 , yaitu “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”[[10]](#footnote-10)

1. **Dasar Hukum Mediasi dan Mediator dalam Hukum Islam dan Hukum Positif**
2. Dasar hukum mediasi dan mediator dalam hukum islam

Landasan hukum islam yang memperbolehkan melakukan perdamaian antara lain yang terdapat dalam QS. An-Nisa’/4 : 35 Yaitu :

TerjemahNya :

# “ Dan jika kamu khawatirkan terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seseorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti”.

1. Dasar hukum mediasi dan mediator dalam hukum positif

Mediasi sebagai sebuah cara penyelesaian sengketa memiliki dasar hukum sebagai berikut:

1. Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat.

2. HIR Pasal 130 (HIR=Pasal 154 RBg=Pasal Rv).

3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.

4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor.02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor.01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

6. Mediasi atau APS Di Luar Pengadilan diatur dalam pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

7. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

**3. Fungsi dan Tujuan Mediator**

Fungsi Mediator adalah untuk “mendidik” atau memberi wawasan kepada para pihak yang bersengketa tentang proses perundingan yang akan terjadi, salah satunya untuk mencegah sikap salah satu pihak yang sangat kompetitif. Proses perundingan yang sangat kompetitif tersebut mengandung resiko bahwa proses perundingan tidak mendapat titik tengah atau berakhir pada jalan buntu. Kehadiran seorang mediator yang netral ini sebagai “pendidik” sangat diperlukan dalam proses perundingan.

Keberadaan Mediator juga sangat tergantung pada kepercayaan yang diberikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kemampuan membangun kepercayaan para pihak adalah sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang mediator kepada para pihak bahwa ia tidak memiliki kepentingan apapun terhadap penyelesaian sengketa tersebut. Mediator harus mampu menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif agar terciptanya kompromi diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan satu sama yang lain (*win-win*). Selain itu mediator juga bertujuan untuk menolong dua belah pihak agar mencapai kesepakatan dengan tetap netral dan menjamin kerahasiaan para pihak tersebut.[[11]](#footnote-11)

**4. Kewenangan Mediator**

Beberapa kewenangan dari mediator ialah mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar sejak awal sampai berakhirnya proses mediasi, antara lain :

1. Mempertahankan struktur dan momentum dalam *negosiasi*, maksudnya bahwa mediator selalu setia mendampingi para pihak yang bersengketa dalam membicarakan dan menegosiasikan agar tidak keluar dari struktur yang telah dibangun bersama. Dimana para pihak dapat diberi kesempatan untuk berbicara sekaligus tawar-menawar dalam menyelesaikan konflik yang dihadapinya.

2. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi, maksudnya yaitu Mediator mempunyai kewenangan untuk menghentikan proses jalannya mediasi ketika para pihak tidak mungkin lagi dapat diajak kompromi dalam tawar-menawar *(negosisasi)* menyelesaikan sengketa.

**5. Peranan Mediator**

Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan pada peranan mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatangi sejumlah pertemuan antara para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun komunikasi yang positif, sehingga ia mampu menyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan konsep alternatif dalam pemenuhan kepentingan. Ada beberapa peran mediator yang sering ditemukan ketika suatu proses mediasi itu berjalan, antara lain :[[12]](#footnote-12)

1. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak;

2. Mediator harus berada di tengah para pihak, mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang menempatkan diri benar-benar di tengah para pihak;

3. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik;

4. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan;

5. Mengajarkan para pihak dalam proses keterampilan tawar menawar;

6.Membantu para pihak dalam mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk mempermudah penyelesaian masalah.

**6. Keterampilan Mediator**

Penataan skill yang harus dimiliki dari seorang mediator :

1. Keterampilan mengorganisasikan proses mediasi yaitu mediator harus memiliki kemampuan untuk mengorganisasikan proses mediasi yang akan dilakukan sehingga proses tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur .

2. Keterampilan menfasilitasi perundingan yaitu kemampuan untuk mengubah posisi para pihak menjadi suatu permasalahan yang harus dibahas serta mampu meredam emosi yang akan terjadi sehingga tidak terjadinya jalan buntu.

3. Keterampilan dalam berunding yaitu kemampuan untuk memimpin serta mengarahkan pertemuan mediasi sesuai dengan apa yang diagendakan.

4. Keterampilan bertanya dan berkomunikasi yaitu memperoleh sumber informasi dan memastikan kebenaran dari komunikasi yang sedang berlangsung untuk mendorong para pihak mempertimbangkan apa yang menjadi sengketa serta memberikan saran-saran yang positif agar terciptanya suatu penyelesaian.

5. Keterampilan mendengar secara efektif yaitu kemampuan untuk menangkap serta memahami pesan yang dilontarkan pada pihak, dan peristiwa-peristiwa yang yang diungkapkan lewat kata-kata.

6. Keterampilan membuat catatan yaitu membuat catatan guna membantu mediator dalam menulis identifikasi masalah para pihak, agenda, kesamaan pandang, perbedaan dalam berpikir,dll.

7. Keterampilan menyimpulkan yaitu kemampuan yang dilakukan mediator dalam menyatakan ulang hal-hal yang penting dan dapat menarik kesimpulan untuk membangun kepercayaan para pihak yang bersengketa.

1. ***Kewarisan dalam Hukum Islam***

**1*. Pengertian Hukum Kewarisan***

Secara bahasa, kata *waratsa* asal kata dari kewarisan yang digunakan dalam Al-Qur’an. Kata *waratsa* memiliki beberapa arti; yaitu pertama, mengganti (QS. Al-Naml/27:16), artinya *Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Daud, serta mewarisi ilmu pengetahuannya. Kedua,* memberi (QS. Al-Zumar /39:74), dan *ketiga, mewarisi* (QS Maryam /19:6).[[13]](#footnote-13)

Secara *terminologi*, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari seorang pewaris dan mengatur siapa- siapa yang berhak mendapatkan bagian dari masing-masing ahli waris.[[14]](#footnote-14)

***2 . Dasar dan Sumber Hukum Kewarisan Islam***

Ayat-ayat dalam Al-Qur’an sebagai dasar dan sumber hukum Islam utama yang mengatur tentang kewarisan sebagai berikut :

* QS. An-Nisa’/4: 8.

# TerjemahNya :

# “Dan apabila suaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin,maka berilah dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”[[15]](#footnote-15)

**3 *. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam***

Hukum Kewarisan dalam Islam mengandung berbagai asas yang bersumber dari akal pikiran manusia yang digali dalam kandungan ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Saw. Asas-asas ini bersifat peralihan harta kekayaan kepada ahli waris yang ditinggalkan :

1. Asas Ijbari

Peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup dan telah terstuktur dengan sendirinya tanpa adanya usaha dari yang akan meninggal dunia maupun dari ahli waris tersebut. Cara peralihan ini disebut dengan cara *ijbari.*

1. Asas Bilateral

Yaitu asas yang berbicara tentang kemana arah dari peralihan harta yang didapatkan oleh ahli waris tersebut. Yang maksudnya yaitu dari setiap orang yang menerima hak dari apa yang diwariskan, baik itu dari dua belah pihak (kerabat) yaitu dari garis keturunan laki-laki dan pihak garis keturunan perempuan.

1. Asas Individual

Yaitu Harta warisan yang dimiliki secara perorangan dapat dibagi-bagi, masing-masing dari ahli waris tersebut mendapatkan bagian dari apa yang menjadi haknya dan tidak terikat dari ahli waris lainnya.

1. Asas Keadilan Berimbang

Yaitu antara hak dan kewajiban dapat diseimbangkan sesuai dengan keperluan dan kegunaan dari pihak-pihak yang mendapat bagian.

1. Asas Ketulusan

Yaitu diperlukan ketulusan hati untuk menaati aturan yang telah terikat bagi manusia sesuai dalam melaksanakan hukum kewarisan Islam.

1. Asas Semata Karena Akibat Kematian

Yaitu harta seorang pewaris tidak dapat dibagi kepada orang lain atau ahli waris jika pewaris tersebut dalam keadaan masih hidup.[[16]](#footnote-16)

**4*. BAGIAN DARI MASING-MASING AHLI WARIS***

Dalam ahli waris, dapat dilihat bagian yang dapat diterima baik yang berhak atau tidak berhak menerima warisan tersebut dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Dzawil Furudh (*Ashab Furudh*)

Yaitu mereka yang sudah ditentukan dalam Al-Qur’an dan mempunyai bagian ialah 1/2; 1/4; 1/8; 2/3; 1/3; dan 1/6.

1. Furudh 1/2 yaitu :

* Anak perempuan yang tidak memiliki saudara (anak tunggal);
* Saudara perempuan (seayah atau kandung) yang tidak memiliki saudara;
* Suami, apabila pewaris tersebut tidak mempunyai anak.

1. Furudh 1/4 yaitu :

* Suami, apabila seorang pewaris (isteri) meninggalkan seorang anak;
* Isteri, apabila seorang pewaris (suami) meninggalkan seorang anak;

1. Furudh 1/8 yaitu :

* Isteri, apabila seorang pewaris (suami) meninggalkan seorang anak;

1. Furudh 1/6 yaitu :

* Ayah, apabila seorang pewaris tersebut adalah anak;
* Kakek, apabila seorang pewaris tersebut tidak meninggalkan seorang anak;
* Ibu, apabila seorang pewaris tersebut meninggalkan seorang anak;
* Ibu, apabila seorang pewaris meninggalkan beberapa saudara;
* Nenek, apabila seorang pewaris tidak meninggalkan anak;
* Saudara seibu laki-laki atau perempuan.

1. Furudh 1/3 yaitu :

* Ibu, apabila mereka mewarisi ayah dan pewaris tidak meninggalkan anak ataupun saudara;
* Saudara seibu laki-laki ataupun perempuan, apabila Nampak lebih dari seorang.

1. Furudh 2/3 yaitu :

* Anak perempuan apabila ia lebih dari dua orang;
* Saudara perempuan kandung atau seayah, apabila ia lebih dari dua orang ataupun lebih.

2. Ahli Waris ‘*Ashabah* (Yang mendapatkan semua harta)

*Ashabah* yang artinya ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya dari masing-masing, ataupun kadangkala mereka yang mendapat sisa, bahkan tidak mendapat sama sekali bagian jika tidak ada sisa, namun kadangkala juga mendapat seluruh harta.

Ada tiga golongan yang termasuk *ashabah* :

1. *Ashabah bin nafsi*, yaitu Orang yang paling dekat dari pewaris atau yang dekat dalam menerima harta warisan seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dari putra, maupun saudara sekandung (seayah dan paman).
2. *Ashabah bil-ghairi*, yaitu ashabah dengan adanya sebab dari orang lain. Misalnya seorang ahli waris yang harus ditarik dari ahli waris yang lain. Seperti, anak perempuan (yang ditarik oleh anak laki-laki), cucu perempuan (yang ditarik oleh saudara seayah).
3. *Ashabah ma’al ghairi*, yaitu ashabah bersama dengan orang lain. Ada dua macam yang menjadi ashabah bersama dengan orang lain yang apabila kedudukan mereka tidak mempunyai saudara laki-laki:

* Saudara perempuan sekandung;
* Saudara perempuan sebapak.

3. Ahli Waris *Dzawil Arham* (Golongan Ketiga)

Yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris (hanya garis wanita saja), namun karena adanya ketentuan dari nash maka dia tidak dapat diberikan bagiannya atau haknya. Misalnya, cucu perempuan dengan garis perempuan.

1. ***Kewarisan dalam Hukum Positif***

Hukum waris adalah salah satu dari bagian hukum perdata yang secara keseluruhan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa hukum yang disebut dengan kematian.

Menurut para pakar ahli hukum dan peraturan peundang-undangan, terdapat beberapa pengertian hukum waris, diantanranya sebagai berikut :

* + - 1. A. Pitlo, hukum waris merupakan kumpulan beberapa peraturan yang mengatur tentang hukum seperti harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang akan memperolehnya, baik dalam hubungan mereka antar mereka, maupun dalam hubungan mereka antar dengan pihak ketiga.[[17]](#footnote-17)
      2. Soepomo, hukum warus merupakan suatu peraturan yang mengatur proses meneruskan serta dapat mengoperkan barang-barang harta benda maupun barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.[[18]](#footnote-18)

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut hukum waris BW yaitu seluruh hak maupun kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang jadi dapat diartikan bahwa harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris tersebut tidak hanya meliputi hal-hal yang bermanfaat seperti *aktiva* atau keuntungan, melainkan juga termasuk dari hutang-hutang si pewaris yang merupakan pasiva dari harta kekayaan yang ditinggalkannya, dengan maksud kewajiban membayar hutang akan beralih pada kepada ahli waris tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**A. *Profil Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar***

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar

Semenjak dari awal berdirinya sampai tahun 1999 Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar telah mengalami perpindahan gedung kantor sebanyak enam kali. Pada tahun 1976 telah memperoleh gedung permanen seluas 150 m2 untuk Rencana Pembangunan Lima Tahun, tetapi sejalan dengan perkembangan jaman dimana peningkatan jumlah perkara yang meningkat dan memerlukan jumlah personel dan SDM yang memadai maka turut adil mempengaruhi keadaan kantor yang butuh perluasan serta perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai, maka tahun 1999 Pengadilan Agama Makassar merelokasi lagi gedung baru dan pindah tempat ke gedung baru yang bertempat dijalan Perintis Kemerdekaan Km. 14 Daya Makassar dengan luas lahan (Tanah) 2.297 M2 dan Luas Bangunan 1.887,5 M2.

1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas IA Makassar

Peradilan Agama adalah kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqah dan ekonomi syariah diantara orang-orang islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan Peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan yang terakhir telah diganti dengan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan lembaga peradilan khusus yang ditunjukkan kepada umat islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik perkaranya ataupun para pencari keadilannya (justiciabel). Disamping Pengadilan Agama ada juga peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang termasuk Peradilan khusus.

1. ***Proses Penyelesaian Sengketa Kewarisan yang dilakukan oleh Mediator (Studi Perkara Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Mks di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar)***

Pengadilan merupakan salah satu tumpuan utama harapan masyarakat bagi para pencari keadilan atau para pihak-pihak yang bersengketa. Dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat, pengadilan mempunyai tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan demikian agar tugas pokok pengadilan tercapai dengan baik, maka pengadilan :

1. Memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada para pihak pencari keadilan
2. Memberikan pelayanan yang simpatik serta bantuan yang diperlukan oleh para pencari keadilan
3. Memberikan sebuah penyelesaian perkara secara efektif, efisien, tuntas, dan final sehingga dapat memuaskan para pihak dan masyarakat.

Adapun pengertian mediasi menurut Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar :

Drs. Rahmat, mengatakan bahwa:[[19]](#footnote-19)

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai, tepat, efektif, dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan dengan dibantu oleh seorang mediator yang netral.

* + - 1. **Proses Perdamaian/ Mediasi**

a. Dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak.

b. Dalam mengupayakan perdamaian harus mempedomani Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMARI) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, yang mewajibkan agar semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib untuk dilakukan perdamaian dengan bantuan mediator.

c. Dalam setiap perkara perdata (selain perceraian), apabila kedua belah pihak hadir di persidangan majelis hakim langsung memerintahkan para pihak melakukan mediasi.

d. Dalam perkara perceraian sebelum majelis hakim memerintahkan para pihak melakukan mediasi, terlebih dahulu majelis hakim harus mendamaikan sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 (hasil Rakernas MA Tahun 2012 di Manado).

e. Dalam perkara selain perceraian pada sidang pertama hakim yang memeriksa perkara wajib:

1) Menjelaskan kewajiban para pihak untuk menempuh mediasi.

2) Menyarankan para pihak untuk memilih mediator (mediator non hakim), dan apabila mediator dari hakim maka mediator ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim.

3) Membuat penetapan mediator yang dipilih oleh para pihak. Jika para pihak gagal memilih mediator, majelis menunjuk mediator dari salah satu mediator yang ada dalam daftar mediator.

4) Setelah penunjukan mediator, majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi paling lama 40 hari kerja dan dapat diperpanjang 14 hari kerja sejak berakhirnya masa 40 hari. Apabila ada rekonpensi maka gugatan rekonpensi tersebut harus pula dimediasi.

5) Terhadap perkara perceraian yang dikumulasikan dengan perkara lainnya dan ternyata mediasi perceraiannya gagal, maka mediasi di lanjutkan terhadap perkara assesoir yaitu: hadhanah, harta bersama dan lain-lain. Apabila assesoir berhasil maka mediasi dilaporkan tidak berhasil.

6) Jika mediasi terhadap perkara assesoir ternyata berhasil dan dalam proses litigasi ternyata Majelis hakim berhasil pula mendamaikan perkara perceraiannya, maka kesepakatan para pihak tentang perkara assesoir tersebut tidak berlaku, sepanjang assesoir itu melekat pada perceraian seperti sengketa harta bersama, mut’ah dan nafkah iddah.

7) Apabila para pihak telah selesai melakukan mediasi, maka wajib untuk menghadap di persidangan.

8) Dalam hal persidangan belum ditentukan hari persidangan, maka majelis hakim menentukan hari sidang dan para pihak menunggu panggilan.

9) Mediator wajib memberitahukan secara tertulis hasil mediasi kepada Majelis Hakim sebelum persidangan dilaksanakan, hasil mediasi yang dinyatakan gagal/tidak berhasil/tidak layak, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan.

10) Apabila mediasi berhasil dalam perkara (perceraian), maka hakim menyaranka kepada para pihak untuk mencabut perkaranya, tetapi apabila para pihak tidak mau mencabut perkaranya, majelis hakim memutus dengan tidak menerima gugatan Penggugat/Pemohon: Selain perkara perceraian hasil kesepakatan (perdamaian) dibuat dalam akta perdamaian dan dimasukkan dalam putusan.

f. Dalam perkara perceraian upaya perdamaian dapat dilakukan dalam setiap persidangan dan pada semua tingakat peradilan (Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

g. Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat tinggal di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu, dan apabila kedua belah pihak berada di luar negeri, maka Pemohon/Penggugat pada sidang perdamaian harus menghadap secara pribadi (Pasal 82 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

h. Jika terjadi perdamaian dalam pemeriksaan perkara verzet atas putusan verstek dalam perkara perceraian, maka Majelis Hakim membatalkan putusan verstek dengan amar sebagai berikut:

1) Menyatakan perlawanan pelawan dapat diterima.

2) Menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar.

3) Membatalkan putusan verstek nomor… tanggal… bertepatan dengan tanggal…

4) Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

5) Membebankan biaya perkara kepada pelawan sejumlah Rp…

i. Jika terjadi perdamaian dalam pemeriksaan perkara verzet atas putusan verstek dalam perkara selain perceraian, maka majelis Hakim membatalkan putusan verstek

j. Putusan perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, maka dapat dimintakan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.

k. Putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali (Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

l. Jika tergugat lebih dari satu, dan yang hadir hanya sebagian, maka mediasi tetap dapat dijalankan dengan memanggil lagi tergugat yang tidak hadir secara sah dan patut dengan bantuan Ketua Majelis, dan jika tergugat yang bersangkutan juga tetap tidak hadir, maka mediasi berjalan hanya antara penggugat dengan tergugat yang hadir. Jika antara penggugat dengan tergugat yang hadir tercapai kesepakatan perdamaian, maka penggugat mengubah gugatannya dengan cara meniadakan pihak tergugat yang objeknya lebih satu, yang salah satunya telah beralih kepada pihak ketiga yang tidak hadir maka gugatannya dirubah dengan menggugat tergugat yang hadir saja.

m. Jika para pihak/ salah satu pihak menolak untuk mediasi setelah diperintahkan oleh Pengadilan, maka penolakan para pihak/salah satu pihak untuk mediasi dicatat dalam berita acara sidang dan dimuat dalam putusan.

n. Jika terjadi perdamaian di tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali, maka dalam kesepakatan perdamaian dicamtumkan klausula bahwa kedua belah pihak mengesampingkan putusan yang telah ada.

o. Apabila ternyata dalam akta perdamaian terdapat error in persona maka perjanjian damai tersebut tidak sah.

p. Yurisprudensi lain, putusan Mahkamah Agung Nomor 454 K/Pdt/1991 tanggal 29 Januari 1993 merumuskan norma akta perdamaian dapat dibatalkan jika isinya bertentangan dengan Undang-Undang (Pasal 1854 KUHPerdata “Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang termaktub di dalamnya; pelepasan segala hak dan tuntutan yang dituliskan di situ harus diartikan sepanjang hak-hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut).

q. Perkara yang tidak wajib dimediasi adalah perkara volunteer dan perkara yang menyangkut legalitas hukum Islam, seperti pembatalan nikah, serta perkara yang salah pihaknya tidak hadir di persidangan.

r. Mediasi dilaksanakan minimal sekali dalam penundaan sidang, tidak perlu ditunda dalam waktu yang tidak ditentukan, tetapi dalam sidang berikutnya langsung diberitahukan untuk hadir tanpa dipanggil lagi.[[20]](#footnote-20)

Dalam menjalankan proses mediasi, mediator harus mampu menjalankan tugasnya sebagai pihak ketiga dalam memutuskan suatu perkara, dan diberikan kebebasan untuk menciptakan kemungkinan akan terjadinya kesepakatan damai di antara kedua belah pihak yang bertikai.

**Pendapat Hakim Drs. Rahmat, mengatakan bahwa: [[21]](#footnote-21)**

Apabila proses mediasi berhasil maka setelah itu dilanjutkan dengan satu kali proses persidangan dengan agenda memutuskan apa yang telah disepakati pada proses mediasi, namun apabila proses mediasi tidak berhasil maka akan tetap lanjut dengan agenda mengikuti semua proses/prosedur yang dijalankan oleh Pengadilan. Diupayakan kalau bisa selesai disitu (mediasi), tapi kalau mereka ngotot ya apa boleh buat. Maksudnya kalau perkara selesai ditingkat mediasi berarti perkara tersebut damai, kalau damai disitu berarti ya udah tidak ada lagi masalah, sisa dirumuskan bagaimana perdamaiannya. Hasil perdamaian tersebut akan dibawa ke ruangan sidang. Di ruangan sidang ada dua kemungkinan pihak yaitu apakah dia cabut perkaranya atau dibuatkan penetapan putusan yang mengikat perdamaian. Apabila perkara tersebut damai kemudian masuk di persidangan dibuatkan putusan yang mengikat, kalau sudah diikat dengan dengan putusan itu berarti sudah punya hak eksekutor, itu sudah kuat tetapi tetap hasil perdamaiannya mereka tunduk pada hasil perdamaiannya.

Pada Nomor perkara 1038/Pdt.G/2019/PA.Mks pada umumnya mediator itu hanya bisa menerangkan secara Fokus atau sepihak artinya pihak penggugat di satu pihak kemudian satunya lagi disatu pihak atau bisa juga secara gradual bersamaan diupayakan perdamaian dan biasanya mediator baik hakim maupun non hakim meminta kepada pihak baik penggugat ataupun tergugat memberikan resume kesimpulan-kesimpulan yang diinginkan terkait dengan penyelesaiannya dan itu biasanya disampaikan secara lisan kemudian diformulasi oleh mediator dan dibacakan dihadapan pihak dan ditanda tangani, jika pihak berperkara itu beritikad baik. Dan hasil resume masih saling tarik menarik antara penggugat dan tergugat, mediator mengupayakan bagaimana mencari titik temu atau kesepakatan damai dengan mempertemukan pandangan yang berbeda yang dipetik dari resumenya tetapi mediasi dengan nomor perkara tersebut tidak berhasil atau gagal karena para pihak yang bertikai tingkat emosi/ego sudah sangat tinggi serta kedua belah pihak sudah kesulitan menemukan titik terang sehingga berakhir “*deadlock*”.

1. ***Efektifitas yang dicapai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan (Studi Perkara Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Mks di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar)***

Dalam proses mediasi, hakim sebagai mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus suatu perkara seperti dalam sidang pengadilan (litigasi). Dari jawaban yang disampaikan oleh hakim Drs. Rahmat, mengatakan bahwa sengketa kewarisan Nomor. 1038/Pdt.G/2019/PA.Mks sudah berjalan dengan baik atau sudah terlaksana dengan berdasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan namun kurang efektif. ini disebabkan beberapa faktor yaitu:

* + - 1. Para pihak yang bertikai emosi/egonya sudah tidak terkontol dengan baik (tidak adanya itikad baik dari pihak yang bersengketa)
      2. Tidak ada yang mau mengalah
      3. Kualitas Mediator yaitu Masih rendahnya kualitas seorang hakim yang menjalankan fungsi mediator karena masih mendominasinya kegagalan dalam proses mediasi yang dilakukan terutama di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar ini bahkan yang berada di pelosok daerah tanah air, yang belum mendapat kesempatan mengikuti pelatihan sertifikasi mediator oleh lembaga terakreditasi di luar Mahkamah Agung RI, walaupun ada beberapa pengecualian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Mahkamah Agung RI belum bisa mengadakan pelatihan mediasi yang cukup untuk semua hakim dikarenakan mediasi belum menjadi program prioritas yang memperlihatkan kurangnya dukungan Mahkamah Agung RI.

**PENUTUP**

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian data-data hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Penyelesaian Sengketa Kewarisan yang dilakukan oleh Mediator di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar (Studi Perkara Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Mks). Dan pada umumnya mediator itu hanya bisa menerangkan secara fokus atau sepihak artinya pihak penggugat di satu pihak kemudian satunya lagi disatu pihak atau bisa juga secara gradual bersamaan diupayakan perdamaian dan biasanya mediator baik hakim maupun non hakim meminta kepada pihak baik penggugat ataupun tergugat memberikan resume kesimpulan-kesimpulan yang diinginkan terkait dengan penyelesaiannya dan itu biasanya disampaikan secara lisan kemudian diformulasi oleh mediator dan dibacakan dihadapan pihak dan ditanda tangani, jika pihak berperkara itu beritikad baik. Dan hasil resume masih saling tarik menarik antara penggugat dan tergugat, mediator mengupayakan bagaimana mencari titik temu atau kesepakatan damai dengan mempertemukan pandangan yang berbeda yang dipetik dari resumenya tetapi mediasi dengan nomor perkara tersebut tidak berhasil atau gagal karena para pihak yang bertikai tingkat emosi/ego sudah sangat tinggi serta kedua belah pihak sudah kesulitan menemukan titik terang sehingga berakhir “*deadlock*”.

2. Efektivitas penyelesaikan sengketa kewarisan yang dicapai mediator di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar (Studi Perkara Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Mks) sudah berjalan dengan baik atau sudah terlaksana dengan berdasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan namun masih kurang efektif disebabkan karena :

a. Para pihak yang bertikai emosi/egonya sudah tidak terkontol dengan baik (tidak beritikad baik)

* 1. Tidak ada yang mau mengalah.

1. Kualitas Mediator

B. Implikasi Penelitian

1) Dengan adanya proses mediasi yang dilakukan oleh seorang mediator di Pengadilan dikehendaki adanya peningkatan dalam proses penyelesaian perkara utamanya dalam mediasi. Mediator harus berperan penting dalam melakukan penyelesaian sengketa yang terbaik agar mediasi berjalan maksimal dan efektif, serta para pihak merasa puas dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan,

2) Penelitian ini diharapkan dapat berdampak pada peningkatan terhadap keberhasilan mediator dalam memediasikan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional.* Jakarta: Kencana, 2009.

Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.

Anshori, Ghofur Abdul, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Eksistensi dan Adaptabilitas).* Yogyakarta: 2012.

Amin, Suma Muhammad*. Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks.* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Ilham, Muhammad. *“Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Analisis Kasus-Kasus di Pengadilan Agama Makassar 2012-2014)”.* Skripsi. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2015.

Al Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris Menurut Al Quran Dan Hadis.* Bandung: Trigenda Karya, 1995.

Arief, Muhammad. *Hukum Warisan dalam Islam*. Surabaya: 1986.

Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan : Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Abubakar, Al Yasa. *Ahli Waris Sepertalian Darah : Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran fikih Mazhab*. Jakarta: INIS,1998.

Al Sa’di Nashir, Abdurrahman Syaikh. *Tafsir Al-Qur’an : Tafsir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan*. Jakarta: 2005.

Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia (Rekontruksi Materi Perkara Tertentu).* Cet. I; Makassar: 2014.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya.* Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, 2002.

Kementrian Agama Repubik Indonesia, *Al-Qur’anul Karim dan Terjemah*. Surakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, 2014.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Ar-Rahman Al-Qur’an Terjemah Per Kata Latin dan Kode Tajwid Latin*. Jakarta: Maktabah Al-Fatih Rasyid Media, 2018.

Republik Indonesia*, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Cemerlang, 2008.

Rofik Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet.1, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Cemerlang, 2008.

-------. *Undang-undang Perkawinan Indonesia (Dilengkapi Dengan Kompilsi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Cemerlang, t.th.

Syukur, Fatahillah A. *Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*. Cet. 1; Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka 2000.

Tim Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia(Edisi Baru).* Cet.VI;Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2012.

1. Republik Indonesia*, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama* (Jakarta: Cemerlang, 2008), h. 2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Republik Indonesia, *Undang-undang Perkawinan Indonesia* *(Dilengkapi Dengan Kompilsi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Cemerlang, t.th.), h. 233. [↑](#footnote-ref-2)
3. Efendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 3. [↑](#footnote-ref-3)
4. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Ar-Rahman Al-Qur’an Terjemah Per Kata Latin dan Kode Tajwid Latin* (Jakarta: Maktabah Al-Fatih Rasyid Media, 2018), h. 184. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sayyid Sabiq, *Beirut: Dar al-Fikr*, 2206), jilid III, h. 938. [↑](#footnote-ref-5)
6. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Al-Karim dan TerjemahNya* (Surabaya: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, 2013), h. 97. [↑](#footnote-ref-6)
7. Jhon Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Cet. XXV; Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2003), h. 175. [↑](#footnote-ref-7)
8. Gary Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi* (Jakarta: ELIPS Project, 1993), h. 201. [↑](#footnote-ref-8)
9. [↑](#footnote-ref-9)
10. PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan [↑](#footnote-ref-10)
11. Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Mealui Peradilan Dan Arbirtase Syari’ah Di Indonesia*, h.28- 29. [↑](#footnote-ref-11)
12. Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 22. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet.1, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 281. [↑](#footnote-ref-13)
14. Pewaris *(al-muwarris)* merupakan orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Lihat Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam. [↑](#footnote-ref-14)
15. , Kementrian Agama Repubik Indonesia, *Al-Qur’anul Karim dan Terjemah* (Surakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, 2014), h. 78. [↑](#footnote-ref-15)
16. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* Cet.; 2 (Jakarta: Kencana, 2005), h.16. [↑](#footnote-ref-16)
17. A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda* (terjemahan: M. Isa Arief, SH), (Jakarta: Intermasa, 1994), h.1. [↑](#footnote-ref-17)
18. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), h. 79. [↑](#footnote-ref-18)
19. Hasil wawancara dengan Drs. Rahmat, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, pada tanggal 3 September 2020. [↑](#footnote-ref-19)
20. M. Rum Nessa, Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2016), h. 89-93. [↑](#footnote-ref-20)
21. Hasil wawancara dengan Drs. Rahmat, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, pada tanggal 3 September 2020. [↑](#footnote-ref-21)